



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Proses Pencatatan Perceraian dan Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dr Desa/ Kelurahan diket. Kecamatan
2. Asli Akta Perkawinan.
3. Fotocopy KTP dilegalisir
4. Fotocopi Kartu Keluarga dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

53 Menit

1. Penerimaan, verifikasi, dan validasi data berkas permohonan akta perceraian selama 10 menit
2. Penetapan denda administrasi pencatatan perceraian dan penerimaan denda pencatatan perceraian dari pemohon bagi pencatatan perceraian yang melebihi 60 (enam puluh) hari dari tanggal penetapan perceraian dari pengadilan 5 menit
3. Entry Data selama 10 menit
4. Koreksi Draf Kutipan Akta perceraian 10 menit
5. Pencetakan Kutipan Akta Perceraian (Suami dan Istri) dan Register Perceraian 5 menit
6. Verifikasi dan Penandatanganan Kutipan serta Register Akta perceraian 5 menit
7. Pemberian stempel, Penyerahan Kutipan Akta perceraian pada pemohon dan pengagendaan pada buku pengambilan 3 menit
8. Pengarsipan berkas register 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Masyarakat yang mengadukan pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dapat melalui Telepon, Sms Center, Aplikasi Lapor, email atau melalui kontak yang disediakan langsung didinas kependudukan dan pencatatan sipil
- pengaduan kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
- pemberitahuan keluan kepada bagian yang diadukan
- untuk pengaduan yang keluahanya ringan bisa langsung diselesaikan sedangkan
- untuk pengaduan yang berat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau di bahas dalam rapat.
- Tindak lanjut dari pengaduan